



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIEN ROEKMINI KOESWANANGSIH
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 857335

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 638.000.000

1. Tanah Seluas 507 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/46 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 138.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 239.000.000

1. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA/H1B02N42L0 AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, WULING CORTEZ 1.5S T LUX C Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
4. MOTOR, HONDA NF11T11C01 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.368.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 884.368.000

III. HUTANG Rp. 200.730.049

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 683.637.951



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.